



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 32/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf *m* Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Komisi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Panitia *Khusus* Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si. (FMIPA)
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T. (STEI)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (FTI)
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip. (FTTM)
3. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)
- KEDUA : Panitia *Khusus* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan *review* terhadap Pelanggaran Kode Etik Dosen ITB;
 - menyampaikan usulan atau rekomendasi atas pelanggaran kode etik dosen ITB;
 - melaporkan hasil *review* kepada Sidang Senat Akademik ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2022



KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Para Dekan;
- Masing-masing yang bersangkutan.